



P U T U S A N
Nomor 67/PID/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANANG ALAMSYAH Bin EDI SUKAMTO;
2. Tempat lahir : Singkut;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/14 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 011 RW.03 Dusun III, Suka Damai, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT JMB.



10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
11. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa ANANG ALAMSAH BIN EDI SUKAMTO, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun I Sri Mulyo, Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mendatangi Saksi Asnaniar Binti H. Ismail dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang besi. Pada saat sudah berada di rumah Saksi Asnaniar, Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Asnaniar, lalu pada saat Saksi Asnaniar membuka pintu rumahnya dan berdiri di depan pintu, Terdakwa langsung menarik kalung yang digunakan oleh Saksi Asnaniar secara paksa sehingga menyebabkan bagian liontin dari kalungnya terputus. Lalu Saksi Asnaniar langsung menutup

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT JMB.



pintu, namun Terdakwa mendobrak pintu tersebut dengan cara menendang pintu rumah Saksi Asnaniar. Lalu Terdakwa langsung menganyunkan parang yang dibawanya ke bagian kepala Saksi Asnaniar sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan Saksi Asnaniar mengalami luka di bagian kepala dan leher dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Chatib Quzwain Nomor : 812/93/VER/RSUD.SRL/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Familia Barpa Agesti dengan Kesimpulan : luka robek yang dialami korban diduga disebabkan oleh trauma benda tajam;

-----Perbuatan Terdakwa ANANG ALAMSAH BIN EDI SUKAMTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa ANANG ALAMSAH BIN EDI SUKAMTO, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun I Sri Mulyo, Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mendatangi Saksi Asnaniar Binti H. Ismail dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang besi. Pada saat sudah berada di rumah Saksi Asnaniar, Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Asnaniar, lalu pada saat Saksi Asnaniar membuka pintu rumahnya dan berdiri di depan pintu, Terdakwa langsung menarik kalung yang digunakan oleh Saksi Asnaniar secara paksa sehingga menyebabkan bagian liontin dari kalungnya terputus. Lalu Saksi Asnaniar langsung menutup pintu, namun Terdakwa mendobrak pintu tersebut dengan cara menendang pintu rumah Saksi Asnaniar. Lalu Terdakwa langsung menganyunkan parang yang dibawanya ke bagian kepala Saksi Asnaniar sebanyak 3 (tiga) kali sehingga

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT JMB.



menyebabkan Saksi Asnaniar mengalami luka di bagian kepala dan leher dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Chatib Quzwain Nomor : 812/93/VER/RSUD.SRL/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Familia Barpa Agesti dengan Kesimpulan : luka robek yang dialami korban diduga disebabkan oleh trauma benda tajam;

-----Perbuatan Terdakwa ANANG ALAMSAH BIN EDI SUKAMTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa ANANG ALAMSAH BIN EDI SUKAMTO, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun I Sri Mulyo, Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mendatangi Saksi Asnaniar Binti H. Ismail dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang besi. Pada saat sudah berada di rumah Saksi Asnaniar, Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Asnaniar, lalu pada saat Saksi Asnaniar membuka pintu rumahnya dan berdiri di depan pintu, Terdakwa langsung menarik kalung yang digunakan oleh Saksi Asnaniar secara paksa sehingga menyebabkan bagian liontin dari kalungnya terputus. Lalu Saksi Asnaniar langsung menutup pintu, namun Terdakwa mendobrak pintu tersebut dengan cara menendang pintu rumah Saksi Asnaniar. Lalu Terdakwa langsung menganyunkan parang yang dibawanya ke bagian kepala Saksi Asnaniar sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan Saksi Asnaniar mengalami luka di bagian kepala dan leher dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT JMB.



Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Chatib Quzwain Nomor : 812/93/VER/RSUD.SRL/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Familia Barpa Agesti dengan Kesimpulan : luka robek yang dialami korban diduga disebabkan oleh trauma benda tajam;
-----Perbuatan Terdakwa ANANG ALAMSAH BIN EDI SUKAMTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 67/PID/2024/PT JMB tanggal 5 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 67/PID/2024/PT JMB tanggal 5 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/PID/2024/PT JMB tanggal 5 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan resmi Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 19 Maret 2024 Nomor 1/Pid.B/2024/PN Srl dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2024 Nomor Reg. Perk : PDM-95/OHARDA/SRL/12/2023, dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANANG ALAMSAH BIN EDI SUKAMTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ANANG ALAMSAH BIN EDI SUKAMTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kalung dengan kondisi terputus;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT JMB.



Dikembalikan kepada saksi An. ASNANIAR Binti H. ISMAIL (Alm);

- 1 (satu) Bilah Parang terbuat dari besi dengan gagang besi;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 1/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 19 Maret 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Alamsyah Bin Edi Sukamto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana: "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang besi;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah kalung dengan kondisi terputus;
Dikembalikan kepada Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 06/ Akta Pid.B/2024/PN Srl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 1/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 19 Maret 2024 dan diberitahukan oleh Juru Sita kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2024;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT JMB.



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 06.a/ Akta Pid.B/2024/PN Srl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 1/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 19 Maret 2024 dan diberitahukan oleh Juru Sita kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 1 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 4 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2024;

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun masing-masing tanggal 21 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dengan Surat Nomor:168/PAN.PN.W5-U8/Hk.2.1/IV/2024 dan kepada Terdakwa dengan Surat Nomor169/PAN.PN.W5-U8/Hk.2.I/III/2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa dengan dakwaan alternatif dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dengan perkara Nomor 1 /Pid.B/2024/PN Srl dalam putusannya tanggal 19 Maret 2024 menyatakan yang terbukti yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka unsur-unsur yang terpenuhi atas perbuatan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT JMB.



Terdakwa adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya halaman 15 sampai dengan halaman 21 dijelaskan secara keseluruhan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengabaikan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yakni:

- Bahwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum "Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa mendatangi Saksi Asnaniar Binti H. Ismail dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang besi. Pada saat sudah berada di rumah Saksi Asnaniar, Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Asnaniar, lalu pada saat Saksi Asnaniar membuka pintu rumahnya dan berdiri di depan pintu, Terdakwa langsung menarik kalung yang digunakan oleh Saksi Asnaniar secara paksa sehingga menyebabkan bagian liontin dari kalungnya terputus. Lalu Saksi Asnaniar langsung menutup pintu, namun Terdakwa mendobrak pintu tersebut dengan cara menendang pintu rumah Saksi Asnaniar. Lalu Terdakwa langsung menganyunkan parang yang dibawanya ke bagian kepala Saksi Asnaniar sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan Saksi Asnaniar mengalami luka di bagian kepala dan leher dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi ASNANIAR, Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi selanjutnya Saksi Asnaniar membuka pintu rumah dan berdasarkan keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil parang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan dengan 1 (satu) bilah parang milik saksi FAHMI tanpa sepengetahuan Saksi FAHMI dan langsung menuju kerumah Saksi ASNANIAR yang sebelumnya Terdakwa sering kerumah Saksi ASNANIAR yang merupakan nenek dari teman Terdakwa yang bernama Bayu dan berdasarkan keterangan saksi AWALIA SAPUTRA Bin SUDIAN melihat Terdakwa berjalan cepat meninggalkan lokasi rumah saksi ASNANIAR sambil menggenggam 1 (satu) bilah parang di tangan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT JMB.



kananya, tidak lalu Saksi membuntuti Terdakwa dan berteriak “ woi berenti kau sini kau “ lalu Terdakwa Terdakwa tersebut diam saja dan berhenti sejenak lalu berjalan kembali meninggalkan Saksi;

4. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim PN Sarolangun mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan dalam putusan Nomor : 1/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 19 Maret 2024 yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut, karena dalam hal ini Terdakwa pada saat melakukan tindakannya dengan cara Terdakwa mengetuk pintu, Terdakwa juga mengenal Saksi ASNANIAR dan sering main dirumah Saksi ASNANIAR bersama dengan cucu Saksi ASNANIAR bernama Bayu yang merupakan teman dari Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa juga ada menerangkan kalau ada rasa kesal kepada Saksi ASNANIAR sewaktu dahulu sering mampir dirumah Saksi ASNANIAR;
5. Bahwa selain itu, Penuntut Umum dalam perkara ini juga berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim PN Sarolangun tersebut akan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para terdakwa/terpidana dalam perkara Penganiayaan lainnya yang telah dipidana ataupun bagi yang sedang menjalani proses hukum, sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan hukum yaitu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri terhadap Terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 1/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 19 Maret 2024 dalam perkara atas nama terdakwa ANANG ALAMSAH BIN EDI SUKAMTO tersebut;
3. Mengadili sendiri perkara tersebut, dan memutuskan :
 - Menyatakan terdakwa ANANG ALAMSAH BIN EDI SUKAMTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT JMB.



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 1/Pid.B/2024/PN Srl Tanggal 19 Maret 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana dalam halaman 14 sampai dengan halaman 21 telah didasari pada peraturan perundang-undangan serta didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sarolangun tersebut dalam memori bandingnya menyatakan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bukan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dengan membawa sebilah parang dan mendatangi rumah Saksi korban Asnaniar yang merupakan nenek dari teman Terdakwa yang bernama Bayu dan Terdakwa sendiri sering datang kerumah tersebut, kemudian sesampainya dirumah Saksi Asnaniar Terdakwa mendekati Saksi Asnaniar dan tiba-tiba Terdakwa langsung menarik kalung emas yang dipakai Saksi korban tetapi tidak berhasil sehingga Saksi korban menutup pintu, namun Terdakwa tetap mendobrak dengan cara menendang pintu dan kembali menari kalung emas tersebut hingga kalung putus

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT JMB.



dan Terdakwa melakukan pembacokan kearah Saksi korban dan mengenai leher korban kemudian Saksi korban berlari menuju kedalam rumah tetapi Terdakwa tetap mengejar dan Terdakwa kembali membacok Saksu korban dan mengenai bagian kepala, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi korban Asnaniar Binti H. Ismail;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokan sampai 3 (tiga) kali mengakibatkan Saksi korban Asnaniar mengalami luka berat yang dapat menimbulkan bahaya maut sebagaimana diuraikan pada Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain Nomor: 812/93/VER/RSUD.SRL/2023 tanggal 27 Juli 2023, sehingga dengan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum seperti diuraikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 1/Pid.B/2024/PN Srl Tanggal 19 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor. 1/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 19 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT JMB.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami Parnaehan Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Adi Ismet, S.H., Astriwati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 67/PID/2024/PT JMB tanggal 5 April 2024, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Ridwan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim anggota

Hakim Ketua,

TTD

Adi Ismet, S.H.,

TTD

Parnaehan Silitonga, S.H. M.H.

TTD

Astriwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ridwan, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT JMB.